



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah (KORSUPGAH), perlu melakukan penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3), dan ayat (4), sehingga secara keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan :

- a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tempat Bertugas;
 - d. Kondisi Kerja;
 - e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. Pertimbangan Obyektif Lainnya;
- (3) TPP diberikan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
- (4) Besarnya TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan pangkat, golongan dan jabatannya yang disetarakan dengan PNS.

2. Ketentuan pasal 4 ayat (6) diubah, ditambah 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga secara keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan huruf b merupakan dasar penentuan besaran TPP.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c diberikan sebesar minimal 10% dari dasar besaran TPP;
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d diberikan sebesar minimal 10% dari dasar besaran TPP;
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e diberikan sebesar minimal 10% dari dasar besaran TPP;
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e dapat diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (6) Perhitungan dan penyesuaian besarnya beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing OPD/Jabatan/Tupoksi, jumlah Beban Kerja ditambahkan dengan hasil kali antara dengan jumlah koefisien tambahan (KT) dengan beban kerja itu sendiri dan disebut sebagai BK Total.

- (7) Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dialokasikan/dianggarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Perhitungan pembayaran/penerimaan TPP menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$TPP = BK_{total} + PK + PO$$

Dimana:

$$BK_{total} = BK + (KT \times BK)$$

$$KT = (Koefisien\ BK + Koefisien\ RK)$$

Ket :

BK : Beban Kerja
PK : Prestasi Kerja
KT : Koefisien Tambahan
RK : Resiko Kerja
PO : Pertimbangan Obyektif

- (9) Besaran prestasi kerja untuk masing-masing ASN bernilai sama pada masing-masing Eselon/Jabatan/Tupoksi.
 - (10) Nilai koefisien tambahan berdasarkan beban kerja dan resiko kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan pasal 7 ayat (7) dan ayat (10) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (11) dan ayat (12) sehingga secara keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan :
 - a. Penilaian produktifitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan :
 - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

- (4) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penilaian yang bersumber dari sistem penilaian kinerja berbasis elektronik *E-Kinerja* Sumbawa Barat;
 - (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penilaian yang bersumber dari perhitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik sistem informasi absensi online;
 - (6) Perhitungan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem penghitungan berbasis elektronik *E-TPP*;
 - (7) Pembayaran TPP Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan/tugas;
 - (8) TPP Pegawai ASN dianggarkan dalam DPA SKPD;
 - (9) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran TPP pada tahun berkenaan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya;
 - (10) Dalam hal perhitungan berbasis elektronik *E-TPP* belum siap untuk digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pembayaran TPP ASN menggunakan perhitungan manual;
 - (11) Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem penghitungan berbasis elektronik *E-TPP* yang diterapkan paling lambat bulan Oktober 2020;
 - (12) Selain penerimaan TPP bulanan ASN juga dapat diberikan TPP sebagai bentuk tunjangan hari raya dan/atau penghargaan atas kinerja selama 1 tahun sebelumnya dalam bentuk TPP ke 13 dan/atau TPP ke 14.
4. Ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c dihapus, huruf g diubah, ayat (2) diubah, ayat (5) dihapus, ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga secara keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Nominatif Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja SKPD berkenaan (dilengkapi dengan kuitansi pembayaran).
 - b. Daftar Nominatif Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja SKPD berkenaan (dilengkapi dengan kuitansi pembayaran).
 - c. Dihapus

- d. Daftar Nominatif Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya SKPD berkenaan (dilengkapi dengan kuitansi pembayaran).
 - e. Hasil validasi penilaian kinerja berbasis elektronik *E-Kinerja* Sumbawa Barat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat dan diketahui oleh Wakil Bupati untuk TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja pada bulan berkenaan.
 - f. Rekapitulasi daftar hadir yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat dan diketahui oleh Wakil Bupati untuk TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja pada bulan berkenaan.
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan/tugas untuk TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya pada bulan berkenaan.
 - h. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah sesuai dengan beban rekening belanja masing-masing;
 - (3) Format Daftar Nominatif Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - (4) Format Daftar Nominatif Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - (5) Dihapus;
 - (6) Format Daftar Nominatif Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana contoh pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - (7) Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas kesediaan untuk menyetorkan kembali kelebihan pembayaran pada bulan Desember ke Kas Umum Daerah sebagaimana contoh pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - (8) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dapat diwakili oleh Pejabat yang diberi kewenangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT



A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 24